



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 *Hunting*, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id *E-mail*: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 4.13/UN34/VI/2023

TENTANG

PENDIRIAN PROGRAM STUDI PARIWISATA JENJANG SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL HUKUM DAN ILMU POLITIK

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan andalan sumber pendapatan daerah yang potensial, dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai daerah kunjungan wisata kedua di Indonesia setelah Bali, oleh karenanya sebagai salah satu andalan yang dapat menghasilkan devisa, industri pariwisata perlu dukungan dengan disiapkannya Sumber Daya Manusia yang unggul, terampil, dan mampu membawa kemajuan di bidang pariwisata, agar menjadi sektor yang berkelanjutan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa pendirian program studi Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghasilkan akademisi di bidang Pariwisata diharapkan mampu membawa Pariwisata sebagai kajian ilmu yang holistic, dan dapat memecahkan beberapa persoalan bangsa terutama permasalahan kemiskinan, kesenjangan dan ekologi;
- c. bahwa usulan pendirian program studi Pariwisata Jenjang Sarjana Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik telah melalui prosedur dan proses validasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta dan memperoleh pertimbangan Senat Akademik Universitas, serta rekomendasi akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Nomor Perguruan Tinggi: 840/BAN-PT/LL/2023, tanggal 9 Juni 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pendirian Program Studi Pariwisata Jenjang Sarjana Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI PARIWISATA JENJANG SARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL HUKUM DAN ILMU POLITIK.
- KESATU : Menetapkan pendirian Program Studi Pariwisata Jenjang Sarjana Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi Pariwisata Jenjang Sarjana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggungjawab pemrakarsa dibawah koordinasi Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP196503011990011001